



# DEPARTEMEN KESEHATAN R.I

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JL. KARANGMENJANGAN NO. 12 TELP. 41731 - 44407 SURABAYA

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.495

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PIMPINAN BP/RB/BKIA SITI KHODIJAH  
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN SITI KHODIJAH  
DI JALAN KALI SETAIL 204 SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah Sempu Kabupaten Banyuwangi Nomor: 02/Sks/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi nomor : 445/482/023/97 tanggal 28 Pebruari 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi nomor:546/Kandep/TU.III/07/1997 tanggal 28 Juli 1997
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah menyelenggarakan Rumah Bersalin di jalan Kali Setail 204 Sempu Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin di Jalan Kali Setail 204 Sempu Kabupaten Banyuwangi.

K E D U A . . .

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. NANANG SUGIANTO

SIP. nomor : 1190/Kandep/TU.III/SIP/93

KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Rumah Bersalin tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bila pada dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
T A N G G A L : 13 AGUSTUS 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

Kendatp>>>

PERTAMA



mt6

## DEPARTEMEN KESEHATAN R.I

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

JL. KARANGMENJANGAN NO. 12 TELP. 41731 - 44407 SURABAYA

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2. *406*

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA PIMPINAN BP/RB/BKIA SITI KHODIJAH  
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK SITI KHODIJAH  
DI JALAN KALI SETAIL 204 SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

#### KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah Sempu Kabupaten Banyuwangi Nomor: 02/Sks/VII/1997 tanggal 29 Juli 1997
2. Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi nomor : 445/482/023/97 tanggal 28 Pebruari 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi nomor:546/Kandep/TU.III/07/1997 tanggal 28 Juli 1997
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah menyelenggarakan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak di jalan Kali Setail 204 Sempu Kabupaten Banyuwangi dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan izin tetap kepada Pimpinan BP/RB/BKIA Siti Khodijah untuk menyelenggarakan Balai Kesejahteraan di Jalan Kali Setail 204 Sempu Kabupaten Banyuwangi.

**K E D U A . . .**

K E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. NANANG SUGIANTO

SIP. nomor : 1190/Kandep/TU.III/SIP/93

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A  
T A N G G A L : 13 . AGUSTUS 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

  
Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI  
NIP. 140046363

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi di Banyuwangi
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Banyuwangi